

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 399 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023 pada tanggal 13 Januari 2023;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat PPK berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - c. bahwa sehubungan adanya 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.17-KPU/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, telah pensiun dan alih tugas dan jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor KP.06.09/KEP.585-BKPSDM/2023 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Pemberhentian Sekretariat PPK harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Bupati Majalengka Nomor HK.01.02/KEP.720-KPU/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :

1. Nama : SUTARYO, S.E.  
Jabatan : Sekretaris PPK Palasah
2. Nama : OTONG AGUS SALIM, S.IP.  
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Palasah
3. Nama : LILI KOSASIH, S.Sos.  
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Malausma

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Juli 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Majalengka,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar